



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 231 / Disdukcapil
NOMOR : 410 / 1318 / Disdik

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021) ,yang bertandatangan di bawah ini:

1. **OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LA BESSE** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :821.22/09/BKPPD, tanggal 30 Desember 2016 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebihdahulu menerangkan sebagaib erikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Timur ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetejuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi calon siswa, guru dan tenaga pendidik dan penerima bantuan bidang pendidikan melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat lahir;
 - d. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - e. Nama Ibu Kandung
 - f. Nama Ayah ;
 - g. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** ; dan
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP - el atas Biaya **PIHAK KEDUA** .

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Pengganti Ijazah, prestasi siswa, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), keterangan penerima bantuan bidang pendidikan dan jenis bantuan yang diterima, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balik dari **PIHAK KEDUA** berupa : Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Pengganti Ijazah, prestasi siswa, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), keterangan penerima bantuan bidang pendidikan dan jenis bantuan yang diterima berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh tim teknis **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA** , sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjdihal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, Bulan Juni untuk Semester Pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** ;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** .



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II